



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, NIK XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di XXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 19 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 24 Agustus 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 01

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Kdg



September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX selama kurang lebih 2 tahun. Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX selama kurang lebih 8 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, namun telah meninggal dunia saat berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan 2013 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Termohon ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, ayah kandung Termohon selalu ikut campur dan membela Termohon tanpa mengetahui sebab dan alasan yang jelas, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai seorang suami;

4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2014 disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Saat ini Termohon pergi dan pulang ke rumah Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas dan Pemohon pulang dan pergi ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 9 tahun sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Keluarga Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon sebagai seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasan yang berwenang sesuai dengan Surat Ijin Cerai Kepala Kepolisian Resor XXX Nomor : XXX Tanggal 14 April 2023 tentang Izin Perceraian Kepolisian

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor XXX;

7. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 10 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon berkedudukan sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka untuk melakukan perceraian Pemohon

Halaman. 3 dari 12 Halaman. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Kdg



harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat atasannya (*vide* Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010);

Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana Keputusan Pemberian Izin Perceraian Kepala Kepolisian Resor XXX Nomor : XXX tanggal 14 April 2023 dan surat izin tersebut menurut pendapat Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 01 September 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2010;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX selama 2 tahun, terakhir tinggal bersama di XXX;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar, bahkan saat pertengkaran tersebut pernah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon hingga menyebabkan perut Pemohon mengalami luka tusukan benda tajam;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya di Jawa hingga gugatan ini diajukan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX selama 2 tahun, terakhir tinggal bersama di XXX;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon apabila sedang marah sering melempar alat-alat rumah tangga keluar rumah sehingga menyebabkan alat-alat rumah tangga milik Pemohon dan Termohon habis karena rusak;

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya di Jawa hingga gugatan ini diajukan
- Bahwa aparat desa setempat sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Kdg Tanggal 10 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan bahwa orang tua Termohon ikut campur permasalahan rumah

Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Kdg



tangga Pemohon dan Termohon, yakni apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, ayah kandung Termohon selalu ikut campur dan membela Termohon tanpa mengetahui sebab dan alasan yang jelas, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai seorang suami. Puncaknya sejak bulan April 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan bahwa orang tua



Termohon ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, ayah kandung Termohon selalu ikut campur dan membela Termohon tanpa mengetahui sebab dan alasan yang jelas, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai seorang suami. Akibatnya sejak bulan April 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah 9 (sembilan) tahun lamanya hingga permohonan ini diajukan. Berbagai usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, juga tidak membuahkan hasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan orang tua Termohon ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 atau telah lebih kurang 9 (Sembilan) tahun lamanya hingga permohonan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak membuahkan hasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada para saksi, namun hal tersebut tidak mengurangi fakta jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan. Halmana ditandai dengan telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung



sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya hingga permohonan ini diajukan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan*

Halaman. 9 dari 12 Halaman. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Nazhair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منع النزاع حتى لا تصح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Lies Rufaida, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	740.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).